

Pendampingan Kelembagaan dan Pendaftaran Administrasi Badan Hukum untuk Pembina dan Pelatih Ekstrakurikuler di Surabaya

Masitoh Indriani*¹, Amira Paripurna², Ekawestri Prajwalita Widiati³

^{1,2,3}Departemen Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Indonesia

*e-mail: masitoh@fh.unair.ac.id¹, amira@fh.unair.ac.id², prajwalita.widiati@fh.unair.ac.id³

Abstrak

Kegiatan pendampingan ini ditujukan kepada Komunitas Pelatih dan Pembina Ekstrakurikuler Surabaya (KOPTRAS) yang menghadapi permasalahan berupa ketidakmampuan dalam mengadvokasi para anggotanya. Ketidakmampuan ini dipengaruhi atas tidak adanya status badan hukum KOPTRAS. Status ini diperlukan untuk memperkuat posisi KOPTRAS dalam mengadvokasi hak-hak konstitusional anggotanya, seperti pengupahan yang tidak memadai dan ketidaksetaraan pajak penghasilan. Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah berbasis perencanaan partisipatif dengan pendekatan terhadap tokoh kunci serta kelas pendampingan dan pelatihan. Hasil dari pelatihan dan pendampingan ini adalah pembuatan draf Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), Aturan Komunitas, dan Kode Etik Komunitas sebagai bahan kelengkapan dalam pendaftaran akta badan hukum KOPTRAS. Dengan pelatihan dan pendampingan yang telah dilakukan, pengurus KOPTRAS mampu memahami alur pendaftaran badan hukum melalui sistem Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Kata kunci: Badan Hukum, KOPTRAS, Pelatihan, Pendampingan

Abstract

This activity is aimed at the Surabaya Extracurricular Coaching Community (KOPTRAS) which faces problems in the form of inability to advocate for its members. This inability is influenced by the lack of KOPTRAS legal entity status. This status is needed to strengthen the position of KOPTRAS in advocating the constitutional rights of its members, such as inadequate wages and income tax inequality. The method used in this activity is based on participatory planning with an approach to key figures as well as mentoring and training classes. The result of this training and mentoring is the drafting of the Articles of Association (Anggaran Dasar/AD), Bylaws (Anggaran Rumah Tangga/ART), Community Rules, and the Community Code of Ethics as supplementary material in the registration of KOPTRAS legal entity deed. With the training and mentoring that has been implemented, the Board of KOPTRAS are able to understand the flow of legal entity registration through the General Legal Administration (AHU) system of the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia.

Keywords: KOPTRAS, Legal Entity, Mentoring, Training

1. PENDAHULUAN

Kegiatan ekstrakurikuler memiliki peran penting dalam pengembangan peserta didik di semua jenjang pendidikan, baik di tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2004 tentang Kegiatan Ekstrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Menengah (selanjutnya disingkat Permendikbud 62/2004), Pasal 1 dan 2, menyebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler adalah kegiatan kurikuler yang dilaksanakan oleh siswa di luar jam pelajaran intrakurikuler dan ekstrakurikuler, dengan bimbingan dan pengawasan dari satuan pendidikan.

Kegiatan ekstrakurikuler ini memiliki peran penting dalam pembentukan karakter siswa. Melalui partisipasi dalam berbagai aktivitas seperti olahraga, seni, sastra, teknologi, dan organisasi siswa, para siswa mengembangkan keterampilan seperti kerja sama, kepemimpinan, disiplin, dan tanggung jawab. Pengalaman tersebut membantu siswa menghadapi tantangan kehidupan dengan sikap positif dan percaya diri (Agustina et al., 2023). Selain itu, kegiatan ekstrakurikuler memberi kesempatan bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakat mereka. Beberapa siswa mungkin menemukan ketertarikan mereka pada musik, seni, atau ilmu

pengetahuan di luar pembelajaran formal. Kegiatan ini memungkinkan mereka mengembangkan potensi lebih jauh, meraih pencapaian, dan membentuk identitas unik mereka (Agustina et al., 2023).

Kota Surabaya memiliki infrastruktur pendidikan yang cukup luas untuk memenuhi kebutuhan pendidikan dasar hingga menengah. Adapun jumlah satuan pendidikan aktif di Kota Surabaya mencapai total 4.697 unit satuan pendidikan mulai dari Kelompok Bermain, Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA, hingga SMK/ sederajat (Kemendikbudristek, 2024). Setiap sekolah lazimnya memiliki program ekstrakurikuler yang bertujuan untuk mengembangkan minat dan bakat siswa di luar pelajaran akademik. Dengan jumlah SD, SMP, SMA, dan SMK yang cukup besar di Kota Surabaya, maka kebutuhan pelatih dan pembina ekstrakurikuler meningkat seiring bertambahnya jumlah program ekstrakurikuler yang diselenggarakan oleh setiap sekolah.

Salah satu permasalahan yang muncul terkait dengan keberadaan pelatih dan pembina ekstrakurikuler dibandingkan dengan jumlah satuan pendidikan di Kota Surabaya adalah adanya ketimpangan jumlah antar keduanya. Ketimpangan perbandingan jumlah satuan pendidikan dengan jumlah pelatih ekstrakurikuler yang mempunyai kompetensi tertentu mengakibatkan tingginya beban untuk melatih dan membina ekstrakurikuler di satuan pendidikan tersebut. Dalam praktiknya, tingginya beban jam melatih tersebut berimbas pula kepada pola penggajian yang pada akhirnya mempengaruhi pula pembatasan jam kerja.

Selain itu, permasalahan yang juga dihadapi oleh para pembina dan pelatih ekstrakurikuler adalah terkait ketidakpastian hukum mengenai besaran persentase Pajak Penghasilan (PPh) (Mulyono, 2021). PPh tiap gaji pembina dan pelatih ekstrakurikuler dihitung secara berbeda. Ketidakpastian tersebut disebabkan karena hingga saat ini masih belum terdapat perjanjian kerja antara pembina dan pelatih ekstrakurikuler dengan pihak sekolah mengenai penggunaan tenaganya dalam membimbing ekstrakurikuler sekolah, dimana selama ini penggunaan tenaga mereka hanyalah didasarkan pada Surat Perintah Kerja (SPK) yang ditandatangani atas unsur paksaan dari pihak sekolah agar penggajian dapat diberikan (Mulyono, 2021).

Atas dasar permasalahan-permasalahan diatas, beberapa pelatih dan pembina ekstrakurikuler di Kota Surabaya membentuk forum komunikasi sebagai salah satu upaya untuk menjembatani dan mencari solusi terhadap permasalahan-permasalahan yang dialami oleh para pelatih dan pembina ekstrakurikuler di Kota Surabaya. Komunitas Pelatih dan Pembina Ekstrakurikuler Surabaya (KOPTRAS) adalah komunitas yang dibentuk sebagai forum komunikasi para pelatih, pembina dan pegiat kegiatan ekstrakurikuler di sekolah baik di tingkat SD, SMP dan SMA di Kota Surabaya. Forum komunikasi ini menjadi pusat kegiatan bagi para anggotanya untuk memperbaiki kemampuan personal, mendapatkan berbagai informasi terkini hingga sebagai sarana untuk adaptasi terhadap perubahan-perubahan yang terjadi. Kegiatan tersebut dapat dijadikan sebagai bagian dari penguatan kinerja para anggota komunitas. Sebab, dunia pendidikan terus berkembang, dan pelatihan membantu guru dan pelatih untuk tetap *up-to-date* dengan metode pengajaran baru, teknologi, dan kebijakan pendidikan. (Ahmad Taufik et al., 2023).

Sebagai forum komunikasi, KOPTRAS memerlukan kemampuan dalam mengadvokasi para anggotanya untuk dapat menciptakan kepastian hukum atas permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah membuat status badan hukum (Santosa, 2019) (Susilowardani, 2023). Faktor penting terkait status badan hukum bagi KOPTRAS antara lain: 1) Kepastian hukum, faktor kepastian hukum akan menjawab permasalahan dalam hal perlindungan dan legitimasi dalam memperjuangkan hak anggotanya, seperti gaji atau upah yang adil dan kontrak kerja, 2) Advokasi, advokasi ini akan memperkuat posisi KOPTRAS dalam mengadvokasi hak-hak konstitusional anggota terkait upah dan kesejahteraan, 3) Kerjasama dan akses sumber daya, dengan mempunyai status sebagai badan hukum, akan mempermudah KOPTRAS untuk menjalin kemitraan dan mengakses bantuan finansial dari Pemerintah Kota Surabaya sebagai organisasi yang diakui keabsahannya dan mempunyai hak untuk mengakses, 4) Keberlanjutan, faktor keberlanjutan ini akan berfungsi untuk menjamin stabilitas dan kelangsungan komunitas dengan struktur yang formal dan terorganisir (Wulansari & Mahfud, 2023).

Selain itu, beberapa studi menunjukkan bahwa komunitas tanpa adanya status badan hukum akan menghadapi tantangan yang lebih besar dalam mendapatkan pengakuan dari pemerintah. Hal ini terkait dengan kemampuan komunitas dalam mengkases sumber daya yang tersedia dan lebih spesifik lagi adalah adanya peningkatan kapasitas internal baik perorangan atau anggota maupun secara kelembagaan, belum lagi perihal regenerasi yang harus dilaksanakan secara terstruktur. Kondisi ini dipertegas bahwa prasyarat utama keberlanjutan komunitas atau organisasi adalah legalitas (Mayasari et al., 2022) serta adanya jaminan regenerasi yang terstruktur untuk menjamin keberlangsungan lembaga (Endah Tisnawati, 2024).

Adanya status sebagai badan hukum akan lebih memberikan landasan hukum yang lebih kuat untuk mendukung keberlanjutan serta kesejahteraan anggota komunitas. Atas dasar pertimbangan ini, kegiatan pendampingan bagi KOPTRAS untuk memperoleh status badan hukum menjadi sangat signifikan baik dalam konteks kesejahteraan para anggota hingga relasinya nanti dengan hasil yang akan diperoleh oleh para peserta didik di satuan pendidikan di Kota Surabaya mengingat adanya lingkungan yang berkeadilan akan mampu pula menciptakan lingkungan yang nyaman dalam membantu mengembangkan karakter unik dari pendidikan ekstrakurikuler.

Tujuan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang legalitas kelembagaan dan prosedur legal administratif untuk mendaftarkan komunitas sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan disertai pendampingan untuk pendaftaran melalui sistem Adminitrasi Hukum Umum (AHU), kegiatan ini juga diharapkan untuk memperkuat kelembagaan dari KOPTRAS. Dengan demikian, keberlanjutan dan pengembangan kelembagaan KOPTRAS yang telah ditetapkan dalam AD/ART KOPTRAS dapat tercapai.

2. METODE

Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah berbasis *Participatory Action Research* (PAR). PAR merupakan metode yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dan pemenuhan kebutuhan praktis masyarakat yang berisi pembelejaraan, produksi ilmu pengetahuan dan proses-proses perubahan sosial (Wahyudi, 2022). Secara praktis, metode PAR ini kemudian dikembangkan dan digabungkan dengan pendekatan terhadap tokoh kunci untuk kemudian dilaksanakan kelas-kelas pelatihan dan pendampingan.

Pendekatan terhadap tokoh kunci dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan secara penuh dalam memperjuangkan hak-hak pembina dan pelatih ekstrakurikuler. Pendekatan terhadap tokoh kunci dilakukan kepada pihak pemerintah kota, dalam hal ini adalah dinas yang berwenang yaitu Dinas Pendidikan Kota Surabaya dan pihak sekolah untuk memudahkan komunikasi dalam rangka pemenuhan hak-hak dasar para pelatih dan pembina ekstrakurikuler. Sedangkan kelas-kelas pelatihan, pendampingan hingga sosialisasi dilakukan dengan tujuan untuk menampung aspirasi pembina dan pelatih ekstrakurikuler dan menjembatani kepentingan pembina dan pelatih ekstrakurikuler melalui pengetahuan tentang hak-hak konstitusional mereka. Sekaligus memberikan pemahaman tentang langkah-langkah pendaftaran badan hukum ke sistem AHU.

Dalam pelaksanaan pelatihan dan pendampingan, para anggota KOPTRAS dibagi menjadi 5 kelompok kecil dengan masing-masing anggota adalah 4 (empat) orang yang dipilih dari perwakilan area dan jenis ekstrakurikuler serta didampingi oleh 1 (satu) mahasiswa. Dalam kelompok kecil ini, mahasiswa mempunyai peran sebagai faasilitator. Sesi pelatihan dibagi menjadi 3 (tiga) kelas masing-masing dengan durasi 120 (seratus dua puluh) menit yaitu Kelas Advokasi dan Hak Asasi Manusia (HAM) yang berfokus kepada tema tentang Hak atas Kehidupan dan Pekerjaan yang Layak termasuk didalamnya membahas tentang hak-hak dasar pekerja, Kelas Badan Hukum, yang berfokus kepada pengenalan bentuk-bentuk badan hukum, disertai dengan analisa kelebihan dan kekurangan masing-masing bentuk badan hukum, dan Kelas Pengenalan Sistem AHU oleh Notaris, yang berfokus kepada pengenalan syarat-syarat administrasi pendaftaran badan hukum melalui Sistem AHU. Proses pendampingan sendiri dilakukan berkala, dilakukan sebelum dan pasca kelas pelatihan. Keterlibatan peserta dalam penyusunan dokumen

persyaratan pendaftaran badan hukum adalah melalui diskusi kelompok terarah, untuk kemudian didapatkan catatan dan daftar perbaikan oleh fasilitator untuk kemudian disusun kembali draf perbaikan hingga tahap review final yang dinyatakan layak oleh Notaris.

Lebih lanjut, langkah-langkah dalam kegiatan ini dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut:



Gambar 1. Alur Kegiatan Pendampingan

Dengan tahapan tersebut, pendampingan dilakukan secara maksimal, terstruktur dan berjenjang sehingga tujuan dari pendampingan tercapai dengan baik.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari alur dan tahapan kegiatan pendampingan kepada KOPTRAS, dapat dijelaskan hasil dan pembahasan selama kegiatan berlangsung sebagai berikut:

Tahap I: Identifikasi Permasalahan dan Pemetaan Kebutuhan. Pada tahap ini, tim pengabdian masyarakat mengumpulkan dan menginventarisir berbagai permasalahan para pelatih dan pembina kegiatan ekstrakurikuler yang dilakukan pada Januari sampai dengan Maret 2021 dengan metode wawancara terhadap 4 (empat) orang perwakilan pelatih dan Pembina ekstrakurikuler di 8 (delapan) wilayah satuan pendidikan. Tim pengabdian masyarakat dalam melakukan inventarisir permasalahan, menemukan persamaan permasalahan yang dialami parapelatih dan Pembina ekstrakurikuler yaitu terkait dengan: 1) pembatasan jam kerja, 2) pembatasan upah dan gaji, 3) perbedaan pengenaan PPh, dan 4) tidak adanya kontrak maupun Surat Perintah Kerja sebagai dasar atau acuan bekerja. Setelah menginventarisir permasalahan yang ada, dilakukan klusterisasi dan pemetaan kebutuhan. Dengan mendasarkan pada analisa dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, beberapa permasalahan yang ada, tidak sesuai dengan apa yang diatur didalam peraturan perundang-undangan.



Gambar 2. Sesi Interview Perwakilan Pelatih dan Pembina Ekstrakurikuler

Ketidakjelasan status Pembina dan Pelatih ekstrakurikuler di Kota Surabaya sebagai pekerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan membawa dampak munculnya diskriminasi pemenuhan hak berupa pengupahan. Di sisi lain, secara normatif

dan faktual, para Pembina dan Pelatih ekstrakurikuler tersebut telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang ada. Kebijakan Dinas Pendidikan Kota Surabaya tentang anggaran gaji pembina dan pelatih ekstrakurikuler bersifat diskriminatif serta tidak memenuhi hak atas penghasilan dan penghidupan yang layak, yang terbukti dengan masih belum sesuainya dengan kebijakan pengupahan bagi pembina dan pelatih berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, ketiadaan dasar hubungan kerja yang jelas dalam penggunaan jasa atau tenaga pembina dan pelatih ekstrakurikuler juga semakin menggerus hak-hak konstitusional yang seharusnya diperoleh oleh pembina dan pelatih ekstrakurikuler sekolah. Dengan adanya status kelembagaan yang jelas, diharapkan KOPTRAS secara kelembagaan mampu mengadvokasi secara mandiri para anggotanya mengingat berbagai manfaat yang akan diperoleh setelah diperolehnya legalitas lembaga dari Kemenkum HAM antara lain: mendapat perlindungan dan bantuan hukum jika sewaktu-waktu terjadi sengketa, melindungi aset organisasi, komunitas lebih kredibel di mata masyarakat atau donator, komunitas bisa berkembang lebih besar, dan adanya kemudahan mendapat bantuan moril maupun materil.

Tahap II: Sosialisasi Hak Dasar Pekerja, Status Badan Hukum dan Sistem AHU, pada tahap ini, dilakukan sosialisasi secara luring pada bertempat di Gedung C Fakultas Hukum Universitas Airlangga dan dengan dibagi menjadi 3 sesi yaitu sesi kelas yaitu kelas sosialisasi Hak Dasar Pekerja, Status Badan Hukum dan Sistem AHU. Sosialisasi Hak Dasar Pekerja berfokus kepada pemberian informasi terkait dengan ketentuan normatif berdasarkan aturan perundang-undangan. Sesi ini dipandu oleh Amira Paripurna, S.H., LL.M., Ph.D. dan Ekawestri Prajwalita Widiati, S.H., LL.M. Kelas Sosialisasi Status Badan Hukum dipandu oleh Dian Purnama Anugerah, S.H., M.Kn., LL.M serta pengenalan Sistem AHU oleh Notaris Rika Pertiwi, S.H., M.Kn. Metode kelas luring ini memberikan dampak efektif terkait dengan pemahaman langsung dari peserta. Strategi kelas luring dipilih juga untuk memfasilitasi model-model strategi para pemandu dan pemateri untuk lebih dapat menggali ketercapaian atas rencana awal dalam kegiatan pengabdian masyarakat (Hasanah & Monica, 2023).

Sesi pengenalan badan hukum, menekankan tentang pertimbangan-pertimbangan atas fakta, yang mana setelah sesi ini berakhir, pemateri menekankan pemilihan status badan hukum berupa Perkumpulan. Sosialisasi yang dilakukan oleh Notaris secara langsung ini merupakan salah satu bagian yang krusial. Peran Notaris dalam pembentukan komunitas sebagai badan hukum dalam hal ini adalah Perkumpulan, memberikan informasi penting terkait dengan tata cara pendaftaran badan hukum ke sistem AHU dan persyaratan-persyaratan bagi komunitas untuk dapat memenuhi ketentuan sebagai badan hukum berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku (Primananda et al., 2021). Lebih lanjut, Notaris juga mempunyai peran yang penting dalam hal kewenangannya ketika di kemudian hari akan muncul sengketa tentang status badan hukum ini (Laili, 2022) (YN Sugiyanto; Ana Silviana, 2024).

Tantangan dan hambatan dalam tahap ini adalah beragamnya latar belakang pendidikan para anggota KOPTRAS. Hal ini menimbulkan tantangan yang besar bagi para fasilitator dan narasumber dalam menyajikan materinya. Untuk itu, para narasumber menyampaikan materinya secara dua arah sehingga proses penerimaan materi kepada para anggota KOPTRAS dapat dilaksanakan dengan baik. Selain itu juga disetiap sesi akhir, terdapat sesi tanya jawab dengan waktu yang cukup untuk merespon berbagai pertanyaan dari para anggota KOPTRAS.



Gambar 3. Kelas Sosialisasi Status Badan Hukum dan Pengenalan Sistem AHU

Tahap III-IV: Kelas Pendampingan Pembuatan dan Review AD/ART, Peraturan Komunitas, dan Kode Etik Komunitas, pada tahap ini, dilakukan pembacaan bersama draft Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART), peraturan komunitas, dan kode etik komunitas yang telah disusun sebelumnya. Peserta kelas dan reviewer berpartisipasi dalam memberikan masukan dan penyesuaian terhadap draft tersebut. Tujuan dari proses ini adalah memastikan bahwa dokumen-dokumen tersebut sesuai dengan visi dan misi komunitas serta memenuhi syarat legalitas untuk pengajuan badan hukum. Selain itu terdapat masukan perbaikan berupa kejelasan struktur organisasi, tata kelola keuangan, kode etik yang lebih terperinci dan penggunaan bahasa yang lugas dan mudah dipahami bagi para pembaca.

Pada tahap ini, terlihat beberapa kemajuan dalam pendampingan yang dilakukan sebelumnya terkait dengan penormaan pada AD/ART, peraturan komunitas hingga kode etik komunitas yang sebelumnya masih menggunakan bahasa yang belum baku, untuk kemudian setelah pendampingan, didapati model bahasa penormaan yang cukup baku dan memudahkan bagi siapa saja yang membacanya. Silang periksa menjadi kunci dalam tahapan ini. Silang periksa yang dilakukan sesama anggota KOPTRAS, secara langsung disupervisi oleh fasilitator yang mempunyai latar belakang keilmuan terkait dengan badan hukum. Hasil akhirnya adalah dokumen yang sudah direvisi dan siap untuk disahkan serta telah disesuaikan dengan kebutuhan komunitas dan memuni persyaratan untuk pengajuan perolah status sebagai badan hukum.

Tahap V - VI: Pendampingan oleh Notaris dan Submisi ke Sistem AHU, pada tahap ini, Notaris berperan penting dalam memeriksa dan memastikan bahwa dokumen-dokumen legal seperti AD/ART dan peraturan komunitas memenuhi ketentuan hukum yang berlaku (Faeq, 2020) (Ajeng Wulansari & Mashdurohatun, 2022). Notaris juga bertugas untuk menyusun akta pendirian yang sah dan melakukan pengesahan terhadap dokumen-dokumen tersebut sebelum diajukan ke sistem AHU. Notaris Rika Pertiwi, S.H., M.Kn. dalam tahap ini memberikan masukan nyata terkait dengan persyaratan-persyaratan yang wajib dipenuhi. Konsekuensi apabila tidak dipenuhi adalah tertundanya proses atau bahkan ditolaknya permohonan status badan hukum.

Setelah semua dokumen disetujui dan disahkan oleh notaris, langkah berikutnya adalah mengajukan dokumen-dokumen tersebut ke Sistem AHU. Sistem AHU merupakan *platform online* di bawah Kementerian Hukum dan HAM RI yang mengelola pendaftaran badan hukum di Indonesia. Submisi ini merupakan langkah final dalam proses legalisasi badan hukum bagi KOPTRAS.



Gambar 4. Draft Sampul AD/ART, Peraturan Komunitas dan Kode Etik Komunitas KOPTRAS

4. KESIMPULAN

Kegiatan pendampingan ini berhasil membantu KOPTRAS menyusun draf AD/ART serta Peraturan dan Kode Etik Komunitas yang diperlukan untuk mendapatkan legalitas status badan hukum berupa Perkumpulan. Status ini penting untuk memperkuat kelembagaan dan mendukung advokasi hak-hak anggota. Dengan diperolehnya status legalitas kelembagaan, KOPTRAS menjadi salah satu komunitas yang secara hukum diakui oleh pemerintah. Hal ini meningkatkan status kelembagaan KOPTRAS dalam mengadvokasi para anggotanya. Terkait dengan rekomendasi, KOPTRAS perlu memastikan implementasi akan dokumen yang telah disusun, serta terus memperkuat kapasitas anggotanya melalui kegiatan-kegiatan termasuk pelatihan terjadwal dan berkelanjutan serta melakukan kerjasama dengan berbagai pihak termasuk dengan pihak pemerintah untuk mendukung keberlanjutan komunitas dan meningkatkan kesejahteraan anggota demi mewujudkan lingkungan belajar yang berkeadilan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Airlangga (LPPM UNAIR) atas dukungan pendanaan yang diberikan untuk kegiatan pendampingan ini, serta kepada para pelatih, pembina, dan pegiat ekstrakurikuler di Kota Surabaya yang tergabung dalam forum KOPTRAS serta para peneliti Pusat Studi Hukum dan Hak Asasi Manusia (Centre for Human Rights Law Studies) Fakultas Hukum Universitas Airlangga (HRLS FH UNAIR).

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, I. O., Juliantika, Saputri, S. A., & Rizkia Putri, S. (2023). Peran Kegiatan Ekstrakurikuler Dalam Pembinaan Dan Pengembangan Siswa Sekolah Dasar. *Jurnal Bintang Pendidikan Indonesia*, 1(4), 86–96.
- Ahmad Taufik, Imron Ali Rosyidi, Didik Supriyanto, & Sigit Dwi Laksana. (2023). Penguatan Kinerja Guru Melalui Pelatihan Sekolah. *Symfonia: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(2), 99–110. <https://doi.org/10.53649/symfonia.v3i2.54>
- Ajeng Wulansari, D., & Mashdurohaturun, A. (2022). Peran Notaris Dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Nelayan. *Konstelasi Ilmiah Mahasiswa Unissula (Kimu)* 7, 3, 138–153.
- Endah Tisnawati, E. S. (2024). Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Pengelola Obyek Wisata Bantaran Sungai Bedog Dusun Santan Kabupaten Bantul. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(5), 218–229.
- Faeq, F. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 4, 173–186.
- Hasanah, N., & Monica, A. V. (2023). Pengabdian Kepada Masyarakat: Pemilihan Pendekatan, Strategi, Model dan Metode Pembelajaran pada Penelitian Tindakan Kelas. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Madani (JPMM)*, 3(1), 45–53. <https://doi.org/10.51805/jpmm.v3i1.122>
- Kemendikbudristek. (2024). *Portal Data Kemendikbudristek RI*. Portal Data Kemendikbudristek RI. <https://data.kemdikbud.go.id/data-induk/satpen/050000/056000>
- Laili, A. N. (2022). Peran Notaris Terhadap Ketidakpastian Hukum Dalam Proses Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Berbadan Hukum (Studi Putusan Pengadilan Tata Usaha *Indonesian Notary*, 4. <https://scholarhub.ui.ac.id/notary/vol4/iss1/1/%0Ahttps://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1175&context=notary>
- Mayasari, R. T., Susiyanto, S., Pradityo, R., & Jayanuarto, R. (2022). Pendampingan Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pusat Konsultasi Bantuan Hukum Pimpinan (Posbakum) Wilayah Aisyiyah Bengkulu. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia (Indonesian Journal of Legal*

- Community Engagement*) *JPHI*, 5(1), 1–9. <https://doi.org/10.15294/jphi.v5i1.48038>
- Mulyono, H. (2021). *Interview HRLS FH UNAIR*.
- Primananda, E., Ragil, W., & Simatupang, D. P. (2021). Analisis Penerapan Sistem Ahu Online Pada Ditjen Ahu, Kemenkumham Republik Indonesia: Suatu Kajian Yuridis Normatif. *Jurnal Meta-Yuridis*, 4(1), 123–139. <https://doi.org/10.26877/m-y.v4i1.7990>
- Santosa, A. A. G. D. H. (2019). Perbedaan Badan Hukum Publik Dan Badan Hukum Privat. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha*, 5(2), 152–166.
- Susilowardani. (2023). Sosialisasi Mendirikan Badan Hukum Perkumpulan Di Desa Kadipiro Asri, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar. *J-Abdi*, 3(7), 1–23. <https://bajangjournal.com/index.php/J-ABDI>
- Wahyudi, A. A. N. L. N. W. M. H. U. R. A. kambau; S. A. R. M. S. J. N. A. kadir; S. J. S. N. R. D. A. P. N. M. W. J. (2022). *Metodologi Pengabdian Masyarakat* (Suwendi; Abd Basir; Jarot Wahyudi (ed.)). Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Direktorat jenderal Pendidikan Islam, Kementerian Agama RI.
- Wulansari, D. A., & Mahfud, M. A. (2023). Pembentukan Badan Hukum Kelompok Masyarakat Penerima Bantuan KKP Republik Indonesia. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1537–1550. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3392>
- YN Sugiyanto; Ana Silviana. (2024). Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Badan Hukum Perkumpulan Suporter Sepak Bola Pati (Resimen Patifosi). *SANG PENCERAH Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Buton*, 10(1), 54–66. <https://jurnal-umbuton.ac.id/index.php/Pencerah>
<https://doi.org/10.35326/pencerah.v10i1.4664%0AOpen>